PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN RAYA PANGLIMA SUDIRMAN NO. 134 KRAKSAAN
TELP. (0335) 846666 – 846667 FAX (0335) 846668
KRAKSAAN PROBOLINGGO 67282
website : www.probolinggokab.go.id – email : sekretaris_daerah@probolinggokab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/330/426.202/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
FORMASI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 800.1.13.2/644/426.32/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dibuka kesempatan bagi Putra/ Putri Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI KEBUTUHAN

Formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebanyak 70 (tujuh puluh) formasi dengan rincian sebagai berikut :

a. CPNS Tenaga Teknis : 68 Formasi
b. CPNS Tenaga Kesehatan : 2 Formasi

Kebutuhan Pengadaan CPNS terdiri dari :

a. Kebutuhan umum, dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas

Rincian formasi kebutuhan yang memuat nama jabatan, jumlah formasi dan unit kerja penempatan, sebagaimana terlampir

II. DASAR HUKUM

Seluruh Ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Formasi tahun 2024 mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta Wajib Membaca dan Mempedomani ketentuan

dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selain dari ketentuan diatas, selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pelamar berusia paling rendah 18 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar Dokter dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta dan/atau NonASN;
5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
8. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
11. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

12. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
14. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, Jika pelamar diketahui melamar:
    a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
    b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda,

    pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS

    Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
16. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
17. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pada saat melamar di SSCASN wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan dokumen/ surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan/ menerangkan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya dan diunggah pada SSCASN pada kolom persyaratan tambahan (apabila tidak diunggah maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan status kelulusan);
    b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
18. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum.

19. Pelamar dapat menggunakan menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2023.

    Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023
    b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023
    c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun 2024
    d. Dapat melamar pada Instansi yang sama aatau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024
    e. Memenuhi nilai ambang bataas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
    f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun 2024

    Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.

    Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024

IV. PERSYARATAN KHUSUS

1. Indeks Prestasi Kumulatif untuk formasi umum dan formasi khusus disabilitas dengan nilai minimal 3,30 pada skala 0 s.d 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis.
2. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi minimal B dan/atau sangat baik pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
3. Pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024, harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan intership) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :

a. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diunggah pada SSCASN
b. STR dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

4. Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi jabatan fungsional Tenaga Kesehatan merujuk pada SSCASN dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
5. Pelamar tidak pernah melakukan pelanggaran norma sosial dan/atau etika (termasuk didalamnya hidup bersama, zina, perbuatan asusila) dan/atau Pelamar Wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya.

V. RENTANG PENGHASILAN DAN DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN

Rentang besaran penghasilan dan Deskripsi Umum Pekerjaan masing – masing jabatan terdapat pada masing – masing jabatan di aplikasi https://sscasn.bkn.go.id

VI. DOKUMEN PERSYARATAN

Setiap pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2024 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, berwarna, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan kemudian di unggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan format dan ukuran/ *size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
2. Pas foto terbaru, tampak depan, memakai pakaian formal (kemeja) berlatar belakang merah;

3. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Probolinggo atau Pj. Bupati Probolinggo di Kraksaan, diketik komputer, menggunakan materai elektronik (e-materai) senilai Rp. 10.000 dan sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
4. Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik komputer, bermaterai elektronik (e-meterai) senilai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
5. Ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

   Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh ijazah yang telah disetarakan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

   Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.

   tambahan khusus untuk Pendidikan Dokter spesialis, melampirkan Ijazah pada jenjang pendidikan S1, Profesi dan/atau Spesialis
6. Transkrip nilai (bukan Transkrip Nilai Sementara)

   tambahan khusus untuk Pendidikan Dokter spesialis, melampirkan Transkrip nilai pada jenjang pendidikan S1, Profesi dan/atau Spesialis
7. dokumen akreditasi dan/atau tangkap layar pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi atau pangkalan data (database) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Surat Pernyataan (5 poin) sesuai dengan persyaratan instansi, diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan menggunakan materai elektronik (e-materai) senilai Rp. 10.000.
9. Surat Pernyataan kesesuaian dokumen persyaratan dan Surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran.
   - Surat Pernyataan kesesuaian dokumen persyaratan, diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan menggunakan materai tempel dan/atau materai elektronik (e-materai) senilai Rp. 10.000.

- Surat pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran, diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan menggunakan materai tempel dan/atau materai elektronik (e-materai) senilai Rp. 10.000.

10. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024. STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.
11. Bagi Penyandang Disabilitas :
    a. Surat keterangan resmi dari dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan/ menerangkan jenis dan tingkat derajat disabilitasnya; dan
    b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar terutama dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
12. Dokumen persyaratan lainnya yang diminta pada aplikasi https://sscasn.bkn.go.id/

Contoh Dokumen dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.probolinggokab.go.id

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

Waktu dan tata cara pendaftaran dapat lihat pada laman https://sscasnn.bkn.go.id/

1. Semua Pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN Formasi Tahun 2024.
2. Calon pelamar membuat akun di aplikasi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) BKN yang dapat diakses pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan cara :
    a. Mengisikan NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga,
    b. mengisikan alamat surat elektronik (e-mail) aktif, password dan pertanyaan pengaman,
    c. mengupload foto.
3. Calon pelamar log masuk (login) ke aplikasi SSCASN BKN dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;

4. Calon pelamar mengunggah (upload) foto swafoto (selfie) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya;
5. Calon pelamar melengkapi biodata pada aplikasi SSCASN BKN;
6. Calon pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan dan jabatan pada aplikasi SSCASN BKN;
7. Calon pelamar mengunggah berkas persyaratan secara bersamaan dan/atau sendiri-sendiri, dokumen berupa hasil pindai (scan);
8. Calon pelamar mencetak Kartu Informasi AKUN SSCASN Tahun 2024.
9. Ketentuan lebih lanjut perihal prosedur dan tata cara pendaftaran sesuai dengan buku petunjuk pendaftaran yang terdapat pada portal nasional SSCASN

VIII. HELP DESK

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman **https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id**

Help desk Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 pada laman https://bkpsdm.probolinggokab.go.id/helpdesk_casn

IX. PELAKSANAAN SELEKSI

a. Jenis Pelaksanaan Seleksi CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :
   1. Seleksi Administrasi
      a. Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id
      b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id
   2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi :
      a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
      b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
      c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

b. Tempat pelaksanaan lokasi ujian akan diumumkan kemudian pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ , https://bkpsdm.probolinggokab.go.id dan https://probolinggokab.go.id

X. MASA SANGGAH

a. Masa sanggah dapat dilakukan 2 (dua) kali selama proses seleksi penerimaan CPNS yaitu :

1. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi
   - Diajukan melalui SSCASN
   - Diajukan pelamar paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi
2. Setelah pengumuman hasil akhir seleksi
   - Diajukan melalui SSCASN
   - Diajukan pelamar paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi CPNS

b. Panitia seleksi intansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

c. Panitia Seleksi mengumumkan jawaban sanggahan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

d. Masa Sanggah tidak memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan atau belum lengkap dokumen yang dipersyaratkan.

XI. JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024

15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta	23 s.d 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
19	Pegumuman daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
28	Usulan Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

Keterangan : Jadwal Tentatif, seluruh jadwal pengadaan CPNS menyesuaikan dengan jadwal resmi dari BKN selaku Panselnas, Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di https://probolinggokab.go.id dan https://bkpsdm.probolinggokab.go.id

XII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar.
2. Panitia seleksi hanya menerima pendaftaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Tidak ada korespondensi dalam bentuk apapun antara pelamar dan panitia selama proses seleksi ;
3. Penjelasan Kualifikasi pendidikan S-1 Hukum pada lampiran pengumuman adalah S-1 Ilmu Hukum
4. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian yang telah dicetak secara mandiri dari laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan KTP asli pada saat pelaksanaan seleksi untuk diverifikasi oleh panitia;
5. Peserta yang tidak hadir atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur ;
6. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari :
   a. Mengundurkan diri;

b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
e. meninggal dunia,

maka Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya;

7. Apabila pelamar memberi keterangan/ data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu ;
8. Pelamar Wajib mengikuti perkembangan informasi yang terdapat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://probolinggokab.go.id serta https://bkpsdm.probolinggokab.go.id. Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
9. Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain pada layanan Help desk
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024, para peserta test TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;
11. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang / pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun ;

12. Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo atau Panitia Seleksi ;
13. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak ;
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
15. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan dan hal-hal lainnya akan diumumkan melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dan https://probolinggokab.go.id serta https://bkpsdm.probolinggokab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Probolinggo Formasi Tahun 2024 dapat dilihat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ , https://probolinggokab.go.id dan https://bkpsdm.probolinggokab.go.id

Dikeluarkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 AUG 2024

a.n. BUPATI PROBOLINGGO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Penerimaan Calon ASN
Formasi Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH

HERI SULISTYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680525 198903 1 009

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.2/ 330/426.202/2024
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO FORMASI TAHUN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO FORMASI TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	Alokasi Formasi CPNS		UNIT PENEMPATAN
		Umum	Disabilitas	
A.	**TENAGA KESEHATAN**	2		
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KESEHATAN | UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD WALUYO JATI KELAS B
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KESEHATAN | UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD WALUYO JATI KELAS B

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Alokasi Formasi CPNS		Unit Penempatan
			Umum	Disabilitas	
B	**TENAGA TEKNIS**		66	2	
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
3	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN BENCANA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
5	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KAJIAN STRATEGIS
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
7	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENDAPATAN
8	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI
9	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN
10	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
11	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
12	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN
13	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
14	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	2		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
16	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
17	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA
18	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG INVESTIGASI
19	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III AKUNTANSI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN
20	AUDITOR TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III AKUNTANSI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGELOLAAN KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR
22	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Alokasi Formasi CPNS		Unit Penempatan
			Umum	Disabilitas	
24	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH
25	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI
26	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
27	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA INGGRIS	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
28	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	1	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN
29	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL	2		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH
30	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL	2		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
31	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	1	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN BUDAYA
32	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA HIDANG ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
33	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III KEPARIWISATAAN ; D-III PARIWISATA ; D-III PERHOTELAN ; D-III TATA HIDANG ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
34	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 HUKUM ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	9		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
35	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN
36	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
37	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
38	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
39	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
40	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KESEHATAN | UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD WALUYO JATI KELAS B | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, MONITORING DAN EVALUASI
41	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
43	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
44	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
45	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU TANAH	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
46	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV KECERDASAN BUATAN DAN ROBOTIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DATA DAN INFORMASI
47	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS PERIKANAN | SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERIKANAN
48	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
49	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KESEHATAN | UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD WALUYO JATI KELAS B | IT - SIMRS

No	Nama Jabatan	Pendidikan	Alokasi Formasi CPNS		Unit Penempatan
			Umum	Disabilitas	
50	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM KOMPUTER ; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER ; S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN
51	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
52	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
53	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS	1		PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG INFRASTRUKTUR KEMANDIRIAN PANGAN

a.n. BUPATI PROBOLINGGO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
Penerimaan Calon ASN
Formasi Tahun 2024

HERI SULISTYANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680525 198903 1 009